



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 119/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **TEDI CANDRA Bin SAHIRIN;**
2. Tempat lahir : Kota Karang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/21 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Karang, Kec. Buay Sandang Aji, OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh SATRES Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/03/II/2018/Res Narkoba sejak tanggal 4 Januari 2018;

Terdakwa ditahan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan 27 Januari 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, 27 Januari 2018 sampai dengan 7 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
6. Diperpanjang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang Kedua oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018;
 8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018.
 9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018.
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasehat hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan Haknya untuk didampingi

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 119/PEN.PID/2018/PT.PLG tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 119/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN.Bta, tanggal 01 Agustus 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu No. Register Perkara :PDM-08/Euh.2/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Baturaja, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **TEDI CANDRA BIN SAHIRIN** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Lingkungan VI Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sekira pukul 15.00 wib Saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** sedang berada dirumahnya yang beralamat di Lingkungan VI Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, datang Sdr.JUL (daftar pencarian orang nomor : 03 /II/2018/Resnarkoba) dan Terdakwa Tedi Candra bin Sahirin kemudian Sdr.JUL menyuruh saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.DEWOK (daftar pencarian orang nomor : 02/II/2018/Resnarkoba) lalu saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** keluar menggunakan sepeda motor milik Sdr.JUL, sebelum membeli narkotika jenis sabu tersebut saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** terlebih dahulu mengambil uang milik Sdr.JUL di ATM Bank SumSel setelah itu saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** langsung menemui Sdr.DEWOK dijematan kuning Muaradua karena sebelumnya sudah berjanji dengan Sdr.JUL melalui telpon, setelah bertemu Sdr.DEWOK saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Dewok memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi **Deki Zulpani Bin Suherman**, kemudian saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** pulang kembali kerumahnya namun saat di perjalanan saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** bertemu dengan Saksi Muhammad Dani bin Muhstar di Bank SumSel Muaradua dan saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah saksi **Deki Zulpani Bin Suherman**. Setibanya dirumah saksi **Deki Zulpani Bin Suherman**, saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** bersama terdakwa Tedi Candra bin Sahirin, Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan Sdr.JUL duduk diruang tamu rumah saksi **Deki Zulpani Bin Suherman**, lalu saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** merakit alat hisap (bong) kemudian menyerahkan kepada terdakwa Tedi Candra bin Sahirin dan Saksi Muhammad Dani bin Muhstar kemudian datang anggota polisi dari Polres OKU Selatan yang diantaranya saksi Iwan Budiman, SH bin MGS.Riva'l dan Saksi M.Ridho Jaya bin Djunaidi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi **Deki Zulpani Bin Suherman**, Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan terdakwa Tedi Candra bin Sahirin selanjutnya dibawa ke Polres OKU Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan Sdr.JUL berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,040 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 072/NNF/2018, tanggal 11 Januari 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa **TEDI CANDRA BIN SAHIRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **TEDI CANDRA BIN SAHIRIN** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Lingkungan VI Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** sedang berada dirumahnya yang beralamat di Lingkungan VI Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, datang Sdr.JUL (daftar pencarian orang nomor : 03 /II/2018/Resnarkoba) dan terdakwa Tedi Candra bin Sahirin kemudian Sdr.JUL menyuruh saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.DEWOK (daftar pencarian orang nomor : 02/II/2018/Resnarkoba) lalu saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** keluar

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Sdr.JUL, sebelum membeli narkotika jenis sabu tersebut saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** terlebih dahulu mengambil uang milik Sdr.JUL di ATM Bank SumSel setelah itu saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** langsung menemui Sdr.DEWOK dijembatan kuning Muaradua karena sebelumnya sudah berjanji dengan Sdr.JUL melalui telpon, setelah bertemu Sdr.DEWOK saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Dewok memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi **Deki Zulpani Bin Suherman**, kemudian saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** pulang kembali kerumahnya namun saat di perjalanan saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** bertemu dengan Saksi Muhammad Dani bin Muhstar di Bank SumSel Muaradua dan saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah saksi **Deki Zulpani Bin Suherman**. Setibanya di rumah saksi **Deki Zulpani Bin Suherman**, saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** bersama terdakwa Tedi Candra bin Sahirin, Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan Sdr.JUL duduk di ruang tamu rumah saksi **Deki Zulpani Bin Suherman**, lalu saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** merakit alat hisap (bong) setelah jadi terdakwa Tedi Candra bin Sahirin pertama mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) hisap, selanjutnya saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** sebanyak 2 (dua) hisap dan setelah itu alat hisap tersebut saksi **Deki Zulpani Bin Suherman** serahkan ke Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang anggota polisi dari Polres OKU Selatan yang diantaranya saksi Iwan Budiman, SH bin MGS.Riva'l dan Saksi M.Ridho Jaya bin Djunaidi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi **Deki Zulpani Bin Suherman**, Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan terdakwa Tedi Candra bin Sahirin selanjutnya dibawa ke Polres OKU Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan Sdr.JUL berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika** jenis sabu tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,040 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram setelah diperiksa di

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 072/NNF/2018, tanggal 11 Januari 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 074 / NNF / 2018 tanggal 11 Januari 2018 urine terdakwa **TEDI CANDRA BIN SAHIRIN**, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa **TEDI CANDRA BIN SAHIRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu Selatan Nomor Reg.Perkara : PDM-08 /N.6.14.8/Euh.2/03/2018, tanggal 1 Agustus 2018 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI CANDRA Bin SAHIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDI CANDRA Bin SAHIRIN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu

1 (satu) buah pirex kaca bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu 1 (satu) botol air mineral merk LASECAR yang tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah di bengkokan(bong)

1 (satu) buah korek api gas warna hijau 1 (satu) buah jarum yang dibalut dengan pipet 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan 1 (satu) buah cottonbut

1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna abu- abu No. Pol: AG-5686-KV No. Rangka : 228B43 No. Mesin HBT1T-12680822

Terhadap barang bukti dipergunakan dalam Perkara Deki Zulpani Bin Sahirin.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN.Bta, tanggal 01 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tedi Candra Bin Sahirin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Tedi Candra Bin Sahirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) botol air mineral merk Lasegar yang tutupnya tertancap dua buah pipet yang telah dibengkokkan (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah jarum yang dibalut dengan pipet;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah cuttonbut;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna abu-abu, No.PoI AG 5686 KV, Noka: 228B43, Nosin: BHT 1T- 12680822.Terhadap barang bukti digunakan dalam perkara Deki Zulpani Bin Sahirin.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dengan Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Bta. tanggal 06 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2015 Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Bta;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dengan Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Bta, tanggal 08

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Bta

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing tanggal 14 Agustus 2018 Nomor W6.U4/161/HK.01/VIII/2018, yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor : W6.U4/160/HK.01/VIII/2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Agustus 2018 oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Bta;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu Selatan tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun dasar/alasan yang saya (Terdakwa) ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja A quo, sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan karena :
 - Pertimbangan Majelis Hakim tidak mendasarkan pada fakta yang terungkap pada Persidangan serta Majelis Hakim telah mengabaikan **Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung**

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI,
Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika RI tentang
penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan
narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi.

- II. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan telah terungkap perbuatan saya (terdakwa) tidak memenuhi unsur delik dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi yang terbukti adalah dakwaan Subsidair yaitu pasal 127 Ayat 1 huruf a. Fakta ini dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tetapi sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Yang menjadi keberatan dan timbul pertanyaan dalam diri saya (Terdakwa) mengapa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap saya (Terdakwa) sama sekali tidak mencerminkan keadilan buat saya (Terdakwa) dan terkesan Majelis Hakim hanya ingin memberikan hukuman yang menyiksa bukan ingin membuat saya (Terdakwa) menyadari kesalahan saya (Terdakwa) kemudian memberikan jalan agar saya (Terdakwa) dapat memperbaiki kehidupan yang lebih baik, andaikan saya (Terdakwa) adalah sebuah mobil rusak Majelis Hakim dalam kasus ini bukan ingin memperbaiki dengan membawa mobil rusak tersebut kebengkel tapi lebih ingin menyimpannya dalam gudang sehingga saya (Terdakwa) tetap rusak selamanya. Ini sangat terlihat dari putusan Majelis Hakim dimana dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim bahkan memberikan Putusan melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut saya (Terdakwa) selama 18 bulan. Majelis Hakim telah mengabaikan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika RI tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi.

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada proses pemeriksaan saksi dan Terdakwa dalam Persidangan, Rekan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan sebanyak 4 orang saksi, Adapun pokok-pokok keterangan dari para saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi-saksi, yakni:

1. Saksi Iwan Budiman, S.H. bersaksi dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan Keluarga sedarah dan semenda dengan Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 januari 2018, bertempat dirumah saksi Deki beralamat dilingkungan VI Sukamaju, Kelurahan Kisau Kec. Muara Dua Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 buah pirek kaca, 1 buah air botol mineral merk Lasegar, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah jarum, 1 buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah catton but.
 - Bahwa saksi dibantu rekan saksi yaitu M. Ridho pada saat melakukan penangkapan.
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan.
 - Bahwa saksi bersama saksi M. Ridho mengamankan para tersangka yaitu sdr Deki Zulpani, Tedi candra, dan sdr Muhammad dani.
 - Bahwa saksi menjelaskan kronologis penangkapan diawali pada hari kamis tanggal 4 januari 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi mendapat informasi bahwa ada pesta shabu di sebuah rumah di daerah kisau, sekira jam 16.00 wib saksi bersama rekannya melakukan penangkapan 3 orang yaitu Deki Zulpani, Tedi candra, dan sdr Muhammad dani. Satu orang melarikan diri (bernama Zul)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Ridho Jaya Bin Djunaidi dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada kamis, 4 januari 2018 bertempat di rumah saksi Deki lingkungan VI Sukamaju, Kelurahan Kisau Kecamatan Muara Dua Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 klip bening berisi Kristal Putih diduga shabu. 1 buah pirek kaca, 1 buah air botol mineral merk Lasegar, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah jarum, 1 buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah catton but.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Deki Sulpani Bin Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sepupu dan hubungan dengan saksi Dani sekedar teman.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Dani ditangkap pada hari kamis 4 Januari 2018 dirumah saksi Deki lingkungan VI Sukamaju Kel. Kisau Kec. Muara Dua Okus.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 klip bening berisi Kristal Putih diduga shabu. 1 buah pirek kaca, 1 buah air botol mineral merk Lasegar, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah jarum, 1 buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah catton but.
- Bahwa pada saat penangkapan alat hisab shabu yang siap pakai sedang dipegang oleh sdr dani dan digilir bergantian antara saksi Terdakwa dan Dani.

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Muhammad Dani Bin Muhstar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai teman dan tidak memiliki hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Dani ditangkap pada hari Kamis, 4 Januari 2018 dirumah saksi Deki, lingkungan VI Sukamaju Kel. Kisau Kec. Muara Dua Kab. Okus.
 - Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 klip bening berisi Kristal Putih diduga shabu. 1 buah pirek kaca, 1 buah air botol mineral merk Lasegar, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah jarum, 1 buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah catton but.
 - Bahwa pada saat ditangkap, alat hisab shabu siap pakai sedang dipegang oleh saksi Deki.
 - Bahwa saksi melihat tersangka Tedi Candra mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 kali hisap dan Deki Zulpani juga 2 kali hisap.
 - Bahwa saksi menerangkan paket shabu tersebut adalah milik sdr. Deki Zulpani yang didapat dari membeli dari orang lain yang tidak saksi kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Pemeriksaan Terdakwa :

Pada pemeriksaan ini, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 di rumah saksi Deki, lingkungan VI Sukamaju, Kel. Kisau Kec. Muara Dua Kab. Oku Selatan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan berupa 1 klip bening berisi Kristal Putih diduga shabu. 1 buah pirek kaca, 1 buah air botol mineral merk Lasegar, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah jarum, 1 buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah catton but.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan .
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana narkoba tersebut didapat, yang Terdakwa ketahui adalah bersama-sama dengan sdr Zul sedang di rumah sdr Deki lalu sdr Deki dating mengeluarkan 1 paket shabu dan diletakkan diatas meja dan kemudian Terdakwa konsumsi bersama-sama.

III. Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara saya Tedi Candra (Terdakwa) tidak mempertimbangkan keterangan yang telah saya (Terdakwa) sampaikan sebagai sesuatu yang meringankan bagi saya (Terdakwa), bahkan Majelis Hakim dalam memberikan Putusannya tidak memiliki alasan yang cukup kuat yang memberatkan saya (Terdakwa) untuk dihukum melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana alasan dan dasar yang dipakai oleh Majelis Hakim sebagai pemberat hanyalah oleh karena saya (Terdakwa) tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika. Tentu menurut saya (Terdakwa) bukan tidak ingin mendukung program pemerintah tetapi pada saat itu saya (Terdakwa) hilang kesadaran sehingga saya masuk dalam dunia hitam pengguna Narkotika jenis shabu tersebut. Sehingga yang paling adil saya diberikan kesempatan untuk sembuh dan bertobat bukan sebaliknya malah dihukum penjara yang cukup lama.

Maka berdasarkan apa yang diuraikan dalam Memori Banding saya (Terdakwa) tersebut diatas, dengan ini saya mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima Permohonan Banding dari saya (Terdakwa).
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja nomor: 138/Pid.Sus/2018/PN.Bta tanggal 1 Agustus 2018.
- III. Mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Terdakwa Tedi Candra, **untuk di Rehabilitasi.**
 2. Membebaskan terdakwa dari pidana Penjara 3 Tahun yang di Putus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Baturaja.
 3. Menetapkan Terdakwa untuk **tidak ditahan** dan memerintahkan agar Terdakwa **direhabilitasi.**
 4. Membebaskan terdakwa dari membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN.Bta, tanggal 1 Agustus 2018 tersebut ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menerimanya, sehingga mengajukan banding agar putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja nomor 138/Pid.Sus/2018/PN.Bta tanggal 1 Agustus 2018 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dalam memutus perkara tersebut dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki karena masih terlalu berat mengingat tingkat kesalahan serta tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tidak pidana dapat insyaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 138/Pid.Sus/2018/ PN.Bta tanggal 1 Agustus 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 138Pid.Sus/2018/ PN.Bta tanggal 1 Agustus 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEDI CANDRA Bin SAHIRIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja nomor 138/Pid.Sus/2018/PN.Bta tanggal 1 Agustus 2018 untuk selebihnya.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Membebaskan kepada kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang yang tingkat banding, sebesar Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2018**, oleh Dr. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUEFRI,SH,.MH.dan MOCH. MAWARDI,SH,.MH.masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta DARNO,SH,.MH.Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

MUEFRI, SH,.MH.

Dr. MOCHAMAD DJOKO,SH,.M.Hum.

MOCH. MAWARDI,SH,.MH.

Panitera,

DARNO,SH,.MH.

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 119/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)